



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2015/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang di ajukan oleh :

1. TIMBA WOHANGARA, Lahir di Tanggedu, Tanggal 31 desember 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kalangga Rt. 003 / Rw. 002, Desa Tanggedu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;

Sebagai.....Pemohon I;

2. KAITA RENJA, Lahir di Tanggedu, Tanggal 06 Desember 1979, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kalangga Rt. 003 / Rw. 002, Desa Tanggedu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;

Sebagai.....Pemohon II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 17 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2015/PN Wgp, tertanggal 17 Juni 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman penetapan nomor 30/Pdt.P/2015/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang pada tanggal 14 April 2012 sesuai Surat Pernikahan, Nomor :600.080/BPMJ-KNT/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015.
2. Bahwa dalam perkawinan para pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - **INTO WULANG**, anak laki-laki lahir di Tanggedu pada tanggal 13 Februari 1998.
 - **LHISKHA KONGA WANDAL**, anak perempuan lahir di Tanggedu pada tanggal 28 Maret 2000.
3. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut diatas sampai dengan saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 2 ayat (1) dan (2) serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri para pemohon maupun anak-anak dan keluarga para pemohon dan juga guna tertib administrasi bagi diri para pemohon maka para pemohon berniat untuk mengajukan permohonan penetapan untuk memperoleh Akta Perkawinan para pemohon dimaksud;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan para pemohon yang sah Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang pada tanggal 14 April 2012 sesuai Surat Pernikahan, Nomor :600.080/BPMJ-KNT/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mendaftarkan perkawinan para pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan kepadanya di berikan salinan penetapannya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

DAN / ATAU : Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Halaman 2 dari 8 halaman penetapan nomor 30/Pdt.P/2015/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya di bacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Foto copy Akta Nikah sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang pada tanggal 14 April 2012 sesuai Surat Pernikahan, Nomor :600.080/BPMJ-KNT/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015. Selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Foto copy kartu keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2.

Menimbang, bahwa Foto copy Bukti Surat-Surat tersebut telah di periksa di persidangan, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keteranganyang pada pokoknya :

1. UMBU TUNGGU MBILI

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang pada tanggal 14 April 2012 sesuai Surat Pernikahan, Nomor :600.080/BPMJ-KNT/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak dalam pernikahannya yaitu :
 - **INTO WULANG**, anak laki-laki lahir di Tanggedu pada tanggal 13 Februari 1998.
 - **LHISKHA KONGA WANDAL**, anak perempuan lahir di Tanggedu pada tanggal 28 Maret 2000.

Halaman 3 dari 8 halaman penetapan nomor 30/Pdt.P/2015/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. RAMBU DANGA LILLA .

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang pada tanggal 14 April 2012 sesuai Surat Pernikahan, Nomor :600.080/BPMJ-KNT/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015.

- Bahwa Pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak dalam pernikahannya yaitu :

- **INTO WULANG**, anak laki-laki lahir di Tanggedu pada tanggal 13 Februari 1998.
- **LHISKHA KONGA WANDAL**, anak perempuan lahir di Tanggedu pada tanggal 28 Maret 2000.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termasuk dan ikut di pertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana di uraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 halaman penetapan nomor 30/Pdt.P/2015/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah supaya Pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang pada tanggal 14 April 2012 sesuai Surat Pernikahan, Nomor :600.080/BPMJ-KNT/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015 dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi, yang kemudian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang pada tanggal 14 April 2012 sesuai Surat Pernikahan, Nomor :600.080/BPMJ-KNT/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015.
- Bahwa benar pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah mempunyai anak 2 (Dua) orang dalam pernikahannya yaitu :
 - **INTO WULANG**, anak laki-laki lahir di Tanggedu pada tanggal 13 Februari 1998.
 - **LHISKHA KONGA WANDAL**, anak perempuan lahir di Tanggedu pada tanggal 28 Maret 2000.

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan, Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ***Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku***, sehingga walaupun telah terbukti bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut ajaran agama, namun untuk dapat diakui keberadaannya oleh Negara maka perkawinan haruslah sudah dicatatkan;

Menimbang, bahwa mengenai belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohonini, Pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa ***Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan***

Halaman 5 dari 8 halaman penetapan nomor 30/Pdt.P/2015/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sementara dalam Ayat (1) huruf a Pasal 8 undang-undang tersebut mengatur bahwa ***menjadi kewajiban instansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting*** sehingga dengan demikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa ***Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*** dan sebagaimana tujuan dari undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan itu sendiri yang menginginkan adanya tertib administrasi bagi seluruh penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadi alasan untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- **INTO WULANG**, anak laki-laki lahir di Tanggedu pada tanggal 13 Februari 1998.
- **LHISKHA KONGA WANDAL**, anak perempuan lahir di Tanggedu pada tanggal 28 Maret 2000.

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil-dalil Permohonan Para Pemohon telah dapat di buktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka Permohonan Para Pemohon ini haruslah dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman penetapan nomor 30/Pdt.P/2015/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBG serta Peraturan lain yang berhubungan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I. **TIMBA WOHANGARA** dengan Pemohon II. **KAITA RENJA** Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang pada tanggal 14 April 2012 sesuai Surat Pernikahan, Nomor :600.080/BPMJ-KNT/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015 adalah sah menurut hukum dengan anak-anak bernama :
 - **INTO WULANG**, anak laki-laki lahir di Tanggedu pada tanggal 13 Februari 1998.
 - **LHISKHA KONGA WANDAL**, anak perempuan lahir di Tanggedu pada tanggal 28 Maret 2000.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam buku register Akta Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Jumat Tanggal 26 Juni 2015 oleh Saya: **I B MADE ARI SUAMBA ,SH** Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini di ucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DOMINGGUS L. NGGEDING**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DOMINGGUS L. NGGEDING

H A K I M,

ttd

I B MADE ARI SUAMBA ,SH

Halaman 7 dari 8 halaman penetapan nomor 30/Pdt.P/2015/PN Wgp



PERINCIAN BIAYA :

1. Biayapendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biayapanggilan	: Rp 134.000,-
3. Biaya proses	: Rp 25.000,-
4. Biayameterai	: Rp 6.000,-
5. <u>Biayaredaksi</u>	: Rp 5.000,-
Total	: Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Untuk Turunan Yang Resmi :
PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =
NIP : 19560122 198011 2 001

CATATAN : Turunan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Para Pemohon pada hari ini Kamis, tanggal 23 Juli 2015 dengan biaya sebagai berikut :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Upah tulis	Rp. 2.400,-

Jumlah Rp. 18.400,-
(delapan belas ribu empat ratus rupiah)